



► SIDANG KORUPSI

Haryadi Didakwa Terima Dua Suap

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

JOGJA—Mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, diduga tak hanya menerima suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton, tetapi juga menerima sogokan dari PT Guyub Sengini Grup untuk pembangunan Hotel Iki Wae atau Aston Malioboro yang juga berada di kawasan cagar budaya Malioboro.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Jogja, Rabu (19/10). Sidang berlangsung secara hibrida. Haryadi dihadirkan lewat Zoom dari Rutan KPK, Jakarta Selatan.

Sidang perdana berisi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Rudi Dwi Prasetyono.

► Halaman 11



Harian Jogja/Cigih M. Hanafi

Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perizinan IMB, mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, (*bawah kiri*) menjalani persidangan perdana secara daring di Pengadilan Negeri Jogja, Jl. Kapas, Kota Jogja, Rabu (19/10).

Haryadi Didakwa...

Selain Haryadi, dalam dakwaan itu disebut pula peran dua pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jogja dalam penerbitan IMB, yaitu Nurwidi Hartana yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja, dan Triyanto Budi Yuwono sebagai sekretaris pribadi Haryadi.

"Triyanto mendapat perintah atau tugas khusus untuk mengoordinasi pengurusan perizinan IMB antara organisasi perangkat daerah [OPD] di lingkungan Pemerintah Kota Jogja dengan pihak swasta yang mengajukan perizinan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rudi Dwi Prasetyono saat membacakan dakwaan.

Keduanya kini sudah berstatus sebagai terdakwa dan dilakukan penuntutan terpisah. Dari penerbitan IMB yang diajukan dua perusahaan berbeda tersebut, terdakwa menerima uang sejumlah US\$27.258 yang terdiri atas US\$20.450 diterima Haryadi melalui Triyanto dan US\$6.808 diterima Nurwidi Hartana.

Terdakwa juga menerima uang Rp275 juta terdiri atas Rp170 juta diterima Haryadi dan Rp105 juta diterima Nurwidi. Selain uang, terdakwa Haryadi menerima satu unit mobil Volkswagen Sirocco berwarna hitam tahun 2010 dan satu unit sepeda elektrik.

Dalam dakwaan tersebut diketahui proses perizinan IMB untuk Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT Java Orient Properti dimulai pada awal Januari 2019 dengan pengajuan praperizinan penerbitan IMB apartemen dengan ketinggian 40 meter. Namun, proses perizinan tersebut terganjal berbagai kendala di antaranya ketinggian bangunan yang melebihi aturan di kawasan cagar budaya serta dokumen teknis lain yang belum memenuhi syarat sehingga perlu perbaikan.

Dalam prosesnya, terdakwa Haryadi sempat mengeluarkan

surat rekomendasi penambahan ketinggian bangunan apartemen menjadi 40 meter.

Atas berbagai kendala yang dihadapi pemohon, terdakwa Haryadi menyatakan berjanji untuk bisa membantu sembari mengatakan agar pemohon tidak lupa berterima kasih.

IMB untuk apartemen tersebut kemudian diterbitkan pada 23 Mei 2022 setelah mendapat surat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Jogja. Sedangkan proses penerbitan IMB untuk Hotel Iki Wae atau Aston Malioboro oleh PT Guyub Sengini Grup hampir sama karena lokasi berada di kawasan cagar budaya.

IMB untuk hotel tersebut dikeluarkan pada 23 Mei 2022 dan Haryadi menerima uang Rp150 juta, sedangkan Nurwidi menerima Rp50 juta.

Haryadi menjalani persidangan dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang. Ia memilih tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang diajukan. "Secara hukum, ada beberapa hal yang akan kami tindak lanjuti saat pemeriksaan saksi nanti," kata Penasihat Hukum Haryadi, Suyuti, Muh Fahri.

Sedangkan pilihan terdakwa untuk tidak mengajukan eksepsi, lanjut Fahri, ditujukan agar persidangan bisa berjalan lebih cepat, murah, dan sederhana.

"Kami hanya akan menghadirkan lima saksi tetapi belum bisa diungkap saat ini. Bukti sudah kami siapkan," katanya.

Sidang tindak pidana korupsi tersebut dipimpin Hakim Ketua Muh. Djauhar Setyadi dan akan dilanjutkan pada Selasa (25/10) dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Jaksa berencana menghadirkan sekitar 30 hingga 35 saksi.

Buka Perkara
Pusat Kajian Anti Korupsi

(Pukat) UGM meminta persidangan korupsi Haryadi Suyuti dapat membuka perkara tersebut secara komprehensif dan klar.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menjelaskan fungsi utama JPU dalam perkara korupsi adalah membuktikan dakwaannya dan membuka perkara secepat mungkin agar segala bentuk tindakan korupsi dapat diadili.

"Forum pembuktian persidangan harus jadi wahana atau media untuk membongkar seluruh dugaan korupsi yang dilakukan oleh HS," katanya.

Pembuktian dan pembongkaran berbagai bentuk dugaan korupsi, jelas Zaenur, melalui pemanggilan dan penggalian keterangan saksi-saksi. "Jadi JPU memang punya peran penting untuk proaktif menggali sampai bisa kasus terjawab dengan baik," ujarnya.

Sikap proaktif JPU, menurut Zaenur, penting agar aktor-aktor lain hingga dugaan korupsi lain dapat juga terjawab. "Majelis Hakim juga biasanya akan melakukan hal yang sama jika memang dirasa ada yang belum jelas dalam sebuah perkara," ujarnya.

Zaenur menyebut tuntutan yang diberikan nantinya perlu mempertimbangkan berbagai hal. "Selain dari hasil pembuktian persidangan juga bisa dengan perkara-perkara lain yang sudah final, agar tidak ada kesenjangan tuntutan," jelasnya.

Pasalnya kesenjangan tuntutan dapat menyebabkan terganggunya keadilan hukum. "Hukum kan sifatnya harus ajeg, agar bisa diprediksi dan mudah dikenali penerapannya," kata Zaenur.

Dalam dakwaannya, Haryadi disebut telah menerima suap dari dua perusahaan untuk menerbitkan IMB. "Harapannya nanti bisa terkonfirmasi untuk bisa membongkar dugaan-dugaan kasus lainnya," kata Zaenur.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005